



P E N E T A P A N

Nomor 817/Pdt.G/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ;

Setelah membaca Surat Gugatan yang diajukan Penggugat tertanggal 23 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor 817/Pdt.G/2019/PN Dps tanggal 26 Agustus 2019, dalam perkara antara:

PRAMONO TRI YULIANTO, ST, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jogjakarta, 04 Oktober 1970, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Sekar Tunjung XVIII No. 99 Dps Br/Link Kertagraha, Kel/Desa Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Prov. Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nanang Nilson,S.H,M.H**, Advokat, Penasihat Hukum, Pengurus pada Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (Perseroan) Jalan Raya Wapoga No.2, Perum Ngujil Permai 2, Bunulrejo, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur – Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan

PT. DIPO STAR FINANCE, beralamat di Komp Ruko Graha Renon Unit 4, Jalan Raya Puputan No.20, Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Liana Susana Hematang, SH dan Muhamad Royis, SH** adalah karyawan bagian hukum pada Kantor PT Dipo Star Finance yang beralamat di Sentral Senayan II Lantai 3, Jalan Asia Afrika No. 8 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2019 dan Surat Tugas No : 37/LGS/SRT/10/2019 tanggal 01 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 817/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu tanggal **24 September 2019, 02 Oktober 2019 dan 15 Oktober 2019**, Kuasa Penggugat telah dipanggil dengan patut pada domisili elektronik Kuasa Penggugat melalui Aplikasi ecourt Mahkamah Agung R.I tertanggal 09 September 2019, 09 September 2019 dan 03 Oktober 2019 ternyata tidak hadir, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak juga menunjuk oranglain untuk mewakilinya hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali pada domisili elektronik Kuasa Penggugat melalui Aplikasi ecourt Mahkamah Agung R.I maka Penggugat dapat dianggap telah melepaskan haknya untuk membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Kuasa Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 817/Pdt.G/2019/PN Dps tidak dapat dilanjutkan ;
2. Menyatakan perkara Nomor 817/Pdt.G/2019/PN Dps GUGUR ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019, oleh kami, Ni Made Purnami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Gde Ginarsa, S.H. dan I Dewa Made Budi Watsara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 817/Pdt.G/2019/PN Dps tanggal 26 Agustus 2019, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 817/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Lien Herlinawati, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Tergugat dan tidak dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gde Ginarsa, S.H.

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

I Dewa Made Budi Watsara, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Lien Herlinawati, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Materai.....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	10.000,-
3. Proses.....	Rp.	50.000,-
4. PNBPN.....	Rp.	40.000,-
5. Panggilan.....	Rp.	250.000,-
J u m l a h	Rp.	356.000,-
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)		

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 817/Pdt.G/2019/PN Dps